



PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 20/KPTS/DISKOP/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Lampiran huruf h Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);